



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Bupati Oesman Bakar No. 05 RT.12/05 Lk. III Kel. Kayuara, Sekayu,

Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30711

Telp. (0811) 7896 016 Fax. (0714) 321027, 321314

Email : [disdukcapil.mubakab@gmail.com](mailto:disdukcapil.mubakab@gmail.com) Website : [www.disdukcapil.mubakab.go.id](http://www.disdukcapil.mubakab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR: 71/KPTS/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN ONLINE  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan Pelayanan Prima, perlu adanya Standar Pelayanan Online;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar Pelayanan Online pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1921);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
5. Peratutran Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429) ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
13. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 443.1/2978/Dukcapil tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencegahan virus Corona (*Covid-19*);
14. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 137/054/I/2018 tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Online pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin meliputi produk/jenis pelayanan:
1. Pelayanan Online Biodata Penduduk;
  2. Pelayanan Online Kartu Keluarga;
  3. Pelayanan Online Cetak Ulang KartuTanda Penduduk Elektronik;
  4. Pelayanan Online Kartu Identitas Anak;
  5. Pelayanan Online Surat Keterangan Pindah WNI;
  6. Pelayanan Online Surat Keterangan Datang WNI;
  7. Pelayanan Online Surat Keterangan Pindah Orang Asing;
  8. Pelayanan Online Surat Keterangan Datang Orang Asing;
  9. Pelayanan Online Surat Keterangan Pindah Luar Negeri;
  10. Pelayanan Online Surat Keterangan Datang Luar Negeri

11. Pelayanan Online Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
12. Pelayanan Online Surat Keterangan Pengganti Identitas;
13. Pelayanan Online Pencatatan Akta Kelahiran;
14. Pelayanan Online Pencatatan Akta Perkawinan;
15. Pelayanan Online Pencatatan Pembatalan Perkawinan;
16. Pelayanan Online Pencatatan Akta Perceraian;
17. Pelayanan Online Pencatatan Pembatalan Perceraian;
18. Pelayanan Online Pencatatan Akta Pengakuan Anak;
19. Pelayanan Online Pencatatan Akta Pengesahan Anak;
20. Pelayanan Online Pencatatan Akta Kematian;
21. Pelayanan Online Pencatatan Perubahan Status Pewarganegaraan;
22. Pelayanan Online Surat Keterangan Lahir Mati;
23. Pelayanan Online Peristiwa Penting Lainnya;
24. Pelayanan Online Pengangkatan Anak;
25. Pelayanan Online Perubahan Nama;
26. Pelayanan Online Pembentukan Akta Pencatatan Sipil;
27. Pelayanan Online Pembatalan Akta Pencatatan Sipil.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu  
pada Tanggal 03 Agustus 2022

**Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil,**



**Muhammad Salim, S.T., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP 197805012001121005